

**STRATEGI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
(KKR) ACEH DALAM UPAYA MENGUNGKAP KEBENARAN
PADA KORBAN KONFLIK ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MIRA OKTAVIANTI

NIM. 160802079



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2021 M / 1442**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mira Oktavianti
NIM : 160802079
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Beureugang, 30 Oktober 1998
Alamat : Jeulingke, Jln. Tgk Syarief, Lr. Pang Ule
Balok.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2020

Yang Menyatakan



MIRA OKTAVIANTI

NIM. 160802079

**STRATEGI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
(KKR) ACEH DALAM UPAYA MENGUNGKAP KEBENARAN
PADA KORBAN KONFLIK ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

MIRA OKTAVIANTI

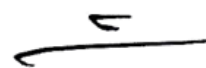
NIM. 160802079

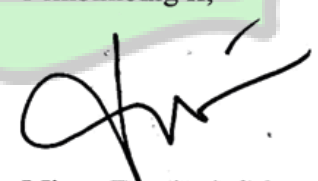
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mahmuddin, S.Ag., MA
NIP. 197210201997031002


Mirza Fauzikri, S.Sos., M.Si
NIP. 199007022020121010

**STRATEGI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
(KKR) ACEH DALAM UPAYA MENGUNGKAP KEBENARAN
PADA KORBAN KONFLIK ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Administrasi Negara.

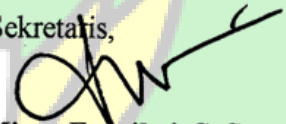
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 8 Januari 2021
24 Jumadil Awal 1442

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

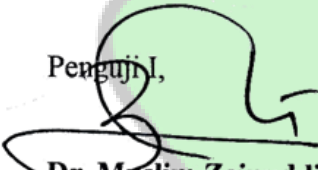
Ketua,


Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si
NIP. 197210201997031002

Sekretaris,


Mirza Fanzikri, S. Sos., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I,


Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 196610231994021001

Penguji II,


Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh lahir melalui perundingan damai yang dikenal dengan MoU Helsinki. Kehadiran KKR diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dalam melakukan pengungkapan kebenaran, KKR menargetkan lima tema besar yang akan diungkap kebenarannya, salah satunya ialah tentang kasus penghilangan orang secara paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi KKR dalam upaya mengungkap kebenaran pada korban konflik serta apa saja hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam mengungkapkan kebenaran pada korban konflik Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan kebenaran merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena merupakan salah satu cara untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran HAM pada masa konflik bersenjata di Aceh. Pengungkapan kebenaran ini bertujuan untuk terciptanya rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta memenuhi hak-hak korban untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Pengungkapan kebenaran terhadap kasus penghilangan orang secara paksa merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh keluarga atau kerabat dari setiap korban, yang mana dengan adanya pengungkapan kebenaran ini, negara dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban. Dalam proses pengungkapan kebenaran, KKR menggunakan tiga mekanisme yaitu, mengumpulkan informasi dan dokumen terkait, melakukan pengambilan pernyataan dan membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan investigasi. Serta beberapa hambatan yang dihadapi oleh KKR diantaranya ialah ketidakcukupan anggaran, jarak tempuh yang jauh, penolakan dari keluarga korban, keluarga korban dan saksi sudah berusia lanjut, hambatan dari pihak-pihak yang pernah terlibat dengan konflik, tidak ada lagi bukti konflik yang tertinggal dan kehadiran KKR seperti kembali “membuka luka lama”.

Kata Kunci: *Strategi KKR Aceh, Pengungkapan Kebenaran, Korban Konflik.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Dalam Upaya Mengungkap Kebenaran Pada Korban Konflik Aceh”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

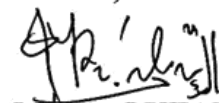
1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.

4. Cut Zamharira, S.IP., M.AP, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada: Dr, Mahmuddin, A.Ag., M.Si dan Mirza Fanzikri M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Serta terimakasih yang kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua kebbaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 17 Agustus 2020

Peneliti,



MIRA OKTAVIANTI

NIM. 160802079

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Penjelasan Istilah	8
1.7. Metode Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Strategi	16
2.2.1. Definisi Strategi	16
2.2.2. Konsep Strategi	17
2.2.3. Karakteristik Strategi	18
2.2.4. Peranan Strategi	19
2.2.5. Proses Penyusunan Strategi	19
2.2.6. Tahap-tahap dalam Kegiatan Strategi	20
2.2.7. Manfaat Strategi	21
2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	22
2.3.1. Definisi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	22
2.3.2. Tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	22
2.3.3. Manfat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	24

2.3.4. Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	22
2.4. Definisi Korban Konflik	30
2.5. Kerangka Pemikiran	35
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1. Sejarah Berdirinya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	36
3.2. Struktur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	38
3.3. Visi dan Misi	38
3.4. Tugas Pokok dan Fungsi	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Dalam Upaya Mengungkap Kebenaran Pada Korban Konflik Aceh	44
4.1.1. Pengumpulan Informasi dan Dokumen Terkait	49
4.1.2. Pengambilan Pernyataan	50
4.1.3. Investigasi	54
4.2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi oleh KKR Aceh Selama Dalam Proses Pengungkapan Kebenaran Pada Korban Konflik Aceh	55
4.2.1. Hambatan Internal	55
4.2.2. Hambatan Eksternal	57
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Informan Penelitian	11
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	47
Gambar 3.2. Kerangka Pemikiran.....	51
Gambar 3.3. Rapat Dengar Kesaksian	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry

Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor KKR Aceh

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 : Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di daerah paling ujung bagian Utara Pulau Sumatra¹ dan juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tanggal 4 Desember 1967 lalu, terjadilah sebuah peristiwa yang tidak pernah bisa dilupakan dalam sejarah rakyat Aceh, dimana pada hari tersebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Hasan di Tiro mendeklarasikan dirinya, yang mana tujuan dari deklarasi ini adalah untuk membebaskan diri dari pemerintah pusat.²

Pada sekitaran tahun 1977, terjadi sebuah peristiwa perlawanan yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dinilai menuju kearah yang lebih massif oleh pemerintah pusat. Tepatnya pada bulan juni tahun 1977, aparat keamanan pusat semakin meningkatkan perang psikologis terhadap GAM. Dan anehnya, perang psikologis tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat-masyarakat biasa. Banyak masyarakat disiksa tanpa ampun oleh aparat keamanan pusat agar mereka tidak mendukung serta ikut campur apapun dalam Gerakan

¹ Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 11

² KontraS, *Aceh, Damai Dengan Keadilan?*, (Jakarta: Sentralisme Production, 2006), hlm. 17-18

Aceh Merdeka (GAM). Berbagai penangkapan, siksaan dan lain sebagainya dilakukan oleh aparat keamanan pusat kepada masyarakat Aceh pada saat itu.³

Dalam kurun waktu 1976 sampai dengan 1989, dalam mendukung anti pemberontakan, pemerintah Indonesia melakukan pengejaran, serangan senjata serta pencarian terhadap rumah-rumah yang diduga tempat persembunyian GAM.⁴ *Amnesty Internasional* melaporkan, pada saat ketika tentara Indonesia melakukan pencarian orang-orang yang diduga memiliki keterikatan dengan GAM, tentara Indonesia melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM seperti: “(1). Melakukan penyiksaan terhadap penduduk, 2) Membakar rumah penduduk, 3). Melakukan penangkapan terhadap para istri dan anak-anak anggota GAM, dan melakukan penyanderaan terhadap mereka, dan beberapa orang yang ditangkap tersebut kemudian juga diperkosa, dan 4). Melakukan pembunuhan tanpa melalui proses hukum terhadap orang yang dianggap merupakan anggota GAM”.⁵

Pergulatan yang cukup panjang tersebut membuat pemerintah pusat menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh tahun 1989-1998, Darurat Militer dan Darurat Sipil pada tahun 2003-2004. Dan dalam kurun tersebutlah, tentara Indonesia dan GAM melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh.⁶

³ *Ibid*, hlm. 18-21

⁴ *Ibid*,.

⁵ *Ibid*,.

⁶ Lily Husni Putri dan Maya Permatasari, *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Jurnal Hukum ISSN: 2580-9059, Vol. 2(3), (2018), hlm. 420

Amnesty International memprediksikan ada sekitar 2.000 warga sipil, termasuk anak-anak dan lansia telah dibunuh oleh tentara Indonesia sejak tahun 1989.⁷ Sementara itu, tim pencari fakta Komnas HAM mencatat bahwa jumlah kasus yang terjadi selama diberlakukannya DOM di provinsi Aceh, diantaranya 781 jumlah orang tewas, 163 orang hilang, dianiaya atau disiksa sebanyak 368 orang, 102 orang perempuan diperkosa dan 102 bangunan yang dibakar.⁸ Namun, jumlah kasus yang lebih banyak lagi juga tercatat oleh Forum Peduli HAM Aceh 1999, yang menyatakan bahwa ada sebanyak 1.321 kasus orang yang tewas/terbunuh, 1.958 kasus orang hilang, 3.430 kasus penyiksaan, 128 kasus pemerkosaan dan 597 kasus pembakaran.⁹

Setelah konflik yang begitu panjang antara GAM dan pemerintah pusat berlangsung, tibalah pada sebuah perundingan damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, yang mana perundingan tersebut dikenal dengan “Nota Kesepahaman” (MoU) Helsinki.¹⁰ Dalam MoU tersebut, terdapat enam poin kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah pusat,¹¹ dalam poin tentang Hak Asasi Manusia, terdapat tiga butir kesepakatan didalamnya yang mana butir ketiganya berbunyi: “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan

⁷ Amnesty International, 1993, *Shock Therapy: Restoring Order In Aceh*, Britania Raya, hlm. 16, diakses dari <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/007/1993/en/> pada tanggal 1 Januari 2020

⁸ KontraS, op. cit., hlm. 59

⁹ *Ibid*, hlm. 56

¹⁰ Amnesty Internasional, 2013, *Saatnya Menghadapi Masa Lalu: Keadilan Atas Kejahatan Masa Lalu di Provinsi Aceh Indonesia*, Britania Raya, hlm. 21 diakses dari <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA210012013INDONESIAN.PDF> pada tanggal 1 Januari 2020

¹¹ Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, 2005, *Nota Kesepahaman*, hlm. 1-10, diakses dari https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=152 pada 27 November 2019

tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi”.¹² Sehingga melalui amanat MoU tersebut, lahirlah sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk mengungkap fakta seputar konflik masa lalu, baik itu berupa pola dan motif yang digunakan dalam pelanggaran HAM pada masa konflik bersenjata di Aceh. Keberadaan lembaga ini juga diperkuat dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.¹³

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bersifat nasional sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004 silam sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,¹⁴ akan tetapi, undang-undang ini dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 006/PUU-IV/2006, dikarenakan baik dalam pelaksanaan normanya di lapangan dan rumusan normanya tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan. Secara keseluruhan, Undang-Undang KKR ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁵

Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh, saat ini adalah sebuah kebutuhan bagi para korban konflik terkait pengungkapan

¹² *Ibid*, hlm. 5

¹³ Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

¹⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

¹⁵ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses dari <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/13> pada tanggal 3 Agustus 2020

kebenaran atas tindakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶ Saat ini KKR Aceh sedang bekerja dalam upaya pengungkapan kebenaran dengan mendengarkan kesaksian dari para korban dan saksi, yang mana pengambilan pernyataan tersebut dilakukan di 12 wilayah kabupaten/kota di Aceh.¹⁷

Kegiatan mendengarkan kesaksian dari para korban dan saksi pertama sekali dilakukan pada tahun 2018 lalu yang mana kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari di gedung Anjungan Mon Mata, adapun tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah tentang penyiksaan.¹⁸ Kemudian kegiatan mendengarkan kesaksian kedua dilakukan secara lokalistik di Aceh Utara untuk semua kasus yang telah berhasil diambil pernyataannya oleh KKR,¹⁹ dan kegiatan mendengarkan kesaksian yang ketiga dilakukan pada tahun 2019 yang mana kegiatan tersebut juga dilakukan selama dua hari di Ruang Serba Guna DPR Aceh, dan tema yang diangkat adalah tentang penghilangan orang secara paksa.²⁰

Kasus penghilangan orang secara paksa ini merupakan satu dari lima tema besar yang ditargetkan untuk diungkap kebenarannya oleh KKR. Dalam kegiatan rapat dengan kesaksian penghilangan orang secara paksa yang diadakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Berdasarkan hasil investigasi

¹⁶ Tantangan KKR Aceh dan Keadilan Korban, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/tantangan-kr-aceh-dan-keadilan-korban> pada tanggal 4 Desember 2019

¹⁷ Identifikasi KKR Aceh: Korban Penghilangan Masa Konflik 192 Orang, diakses dari <https://www.ajnn.net/news/identifikasi-kr-aceh-korban-penghilangan-masa-konflik-192-orang/index.html> pada tanggal 4 Desember 2019

¹⁸ Laporan Semester Pertama KKR Aceh Tahun 2019 diakses dari https://kr.acehprov.go.id/media/kr.acehprov.go.id/2020.11/LAPORAN_PERIODIK_I_V.pdf pada tanggal 14 Januari 2021

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Fitriani dari Devisi pengambilan pernyataan pada tanggal 17 November 2020

²⁰ Laporan Rapat Dengar Kesaksian Tahun 2019 diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1Cs9x2qdBoawR11VSba4WWXoCyuySyQP3/view?usp=sharing> pada tanggal 14 Januari 2021

dan identifikasi, KKR menemukan bahwa ada sebanyak 192 korban yang diduga dihilangkan secara paksa dari total 3.040 korban pelanggaran HAM di Aceh.²¹ Se jauh ini, dari hasil identifikasi dan investigasi diatas, KKR telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga yang berperan dalam mengungkapkan kebenaran pada korban konflik tersebut.

Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi dengan mengadakan sebuah penelitian pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dengan judul “strategi komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam upaya mengungkap kebenaran pada korban konflik Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: di provinsi Aceh, pernah terjadi sebuah peristiwa yang dinamakan dengan konflik, konflik yang cukup panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat sangat banyak melahirkan korban didalamnya. Konflik pada masa lalu telah menimbulkan penderitaan baik fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, serta kehilangan hak asasi bagi setiap individu yang terkena dampak konflik, baik pada saat konflik berlangsung maupun sesudahnya. Sampai pada akhirnya melalui amanat MoU Helsinki dibentuklah sebuah lembaga oleh pemerintah Aceh yang dinamakan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang bertugas untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas

²¹ Pernyataan Sikap Rapat Dengar Kesaksian KKR Aceh Tahun 2019 “Penghilangan orang secara paksa : Kembalikan Mereka, Jangan Terulang, dikases dari <https://kkp.acehprov.go.id/pernyataan-sikap-rapat-dengar-kesaksian-kkr-aceh-tahun-2019-penghilangan-orang-kembalikan-mereka-jangan-terulang/> pada tanggal 28 November 2019

pelanggaran HAM di Aceh melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh komisi tersebut. Tentunya, dalam proses pengungkapan kebenaran tersebut, KKR akan dihadapkan dengan berbagai macam hambatan-hambatan di dalamnya, baik itu hambatan internal maupun eksternal.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan rumusan masalah pada:

1. Bagaimana strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk mengungkap kebenaran pada korban konflik Aceh?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengungkap kebenaran pada korban konflik Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk mengungkap kebenaran pada korban konflik Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengungkap kebenaran pada korban konflik Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang strategi lembaga

milik pemerintah (KKRAceh) dalam upaya mengungkap kebenaran pada korban konflik Aceh.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mekanisme yang digunakan oleh lembaga ini dalam proses pengungkapan kebenaran.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan terhadap istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi adalah rencana jangka panjang yang diikuti dengan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.
3. Kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
4. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
5. Korban konflik merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-

hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

6. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan sebuah kelompok yang ingin membebaskan atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
7. Daerah Operasi Militer (DOM) merupakan daerah-daerah yang dijadikan fokus kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tentara Negara Indonesia (TNI)
8. Hak Asasi Manusia(HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu penelusuran atau pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk dapat memahami gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat agak luas atau umum.²²

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Best sebagaimana dikutip oleh Sukardi adalah “sebuah pendekatan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.²³ Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka.

Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin menjelaskan secara lebih dalam mengenai Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam upaya mengungkap kebenaran pada korban konflik Aceh.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR) Aceh, yang beralamat di jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415.

²² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7

²³ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 175

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data primer diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.²⁴ Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang di KKR Aceh. Data didapat dari mengumpulkan data aktual dengan melakukan wawancara secara langsung dan melakukan analisis yang kemudian dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian peneliti tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

²⁴

Nasution, S., *Metode Research: Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 80

3.1. Informan Penelitian

Table 1.1.
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Wakil Ketua KKRAceh dan Ketua POKJA Pengungkap Kebenaran	1 Orang
2.	Ketua POKJA Perlindungan Saksi dan Korban	1 Orang
3.	Anggota divisi pengambilan pernyataan	1 Orang
Jumlah		3 Orang

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dilakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.²⁵ Sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), dan sumber lainnya yang sesuai.

²⁵

M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti langsung mewawancarai ketua dan anggota bagian KKR Aceh yang bersangkutan dalam proses Pengungkap Kebenaran pada korban konflik Aceh.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk memahami data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan kemudian menemukan apa yang penting untuk dicari. Berikut ini adalah beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu analisis merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data tersebut yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 186

3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi(*Data Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (pengecekan) merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diperoleh. Pada tahap verifikasi dilakukan peninjauan terhadap kebenaran dan penyimpulan, berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya dengan judul, tujuan dan perumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aryos Nivada yang berjudul "*KKR Dalam Upaya Kontrol Pemerintah Pusat Terhadap Aceh (Studi Tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh)*", 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian adalah pertama; untuk mengetahui dan menjelaskan fakta bentuk kontrol Pemerintah Pusat terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Dan kedua; mengetahui proses kontrol yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap pembentukan KKR di Aceh. Pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana bentuk kontrol (*control*) Pemerintah Pusat dalam pembentukan KKR di Aceh? Setelah melalui proses penelitian ke lapangan, dimana kesimpulannya adalah pertama ; pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan sulit terbentuk di lokal Aceh dan kedua; KKR Aceh menjadi problematik bagi Pemerintah Pusat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Farrel Rivishah Raashad, dan Jonasmer Simatupang yang berjudul "*Urgensi Rekonstruksi Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi(KKR): Menghapus Kebijakan Amnesti dan Mendesain Abolisi*". 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan dan pendekatan normatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UU KKR melahirkan diskriminasi, memposisikan korban dan pelaku secara tidak seimbang, dan keberadaan amnesti dalam UU KKR menjadi pintu melanggengkan impunitas sehingga jalan terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan rekonstruksi dengan penguatan kedudukan korban, hak atas pemulihan secara imperatif, dan mengganti pengaturan amnesti dengan mendesain abolisi. Abolisi dirasakan jauh lebih tepat dibandingkan dengan amnesti yang menghapus segala ketentuan pidana bagi para pelaku.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khairil Akbar yang berjudul “*Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*”, 2017. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembentukan KKR di Aceh didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hanya saja, berdasarkan UU *a quo*, KKR Aceh disebut sebagai bagian dari KKR Nasional, sedangkan KKR Nasional belum terbentuk hingga sekarang. Selain itu, ditemukan pula bahwa konsep kelembagaan KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural dengan tujuan untuk memperkuat perdamaian, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban, dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM. KKR Aceh berasaskan keislaman, ke-Aceh-an, independensi, imparial, non-diskriminasi, demokratisasi, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang sebuah lembaga independen milik pemerintah yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sedangkan perbedaan dalam penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu ini meneliti tentang KKR Dalam Upaya Kontrol Pemerintah Pusat Terhadap Aceh, Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan Urgensi Rekonstruksi Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi: Menghapus Kebijakan Amnesti dan Mendesain Abolisi.

Berdasarkan dari hasil studi kepustakaan, peneliti menemukan beberapa referensi yang dinilai cukup berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada bab ini, penulis akan menyertakan beberapa teori yang dinilai relevan dengan penelitian ini. Keseluruhan ini dilakukan untuk melengkapi penelitian yang berkaitan dengan “Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Dalam Upaya Mengungkap Kebenaran Pada Korban Korban Konflik Aceh.”

2.2. Strategi

2.2.1. Definisi Strategi

Istilah strategi ini berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang artinya adalah rencana jangka panjang yang diikuti dengan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam sebuah organisasi, strategi merupakan penentu lingkup dan arah suatu organisasi dalam menentukan strategi yang kompetitif.²⁷

²⁷ Keith Butterick, *Pengantar Public Relations Teori dan Praktik*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 153

Strategi merupakan sebuah pengambilan keputusan yang menyangkut tiga parameter utama, yaitu: *pertama*, siapa yang akan menjadi target dan siapa yang tidak akan menjadi target, kemudian yang *kedua*, produk dan jasa apa yang ditawarkan kepada masyarakat dan produk dan jasa apa yang tidak akan ditawarkan kepada masyarakat, dan yang *ketiga* adalah aktivitas apa yang akan dilakukan dan tidak dilakukan dalam upaya mewujudkan itu semua.²⁸

Menurut Pringgawidagda strategi diartikan sebagai suatu cara, teknik, taktik atau siasat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁹

Selain itu, dalam definisi strategi mempunyai beberapa pengertian lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Strategi dapat merupakan program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dalam melaksanakan misinya.
- b) Strategi merupakan kerangka yang membimbing serta mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan sifat arah dari suatu organisasi.
- c) Strategi merupakan kerangka acuan yang terintegrasi dan komprehensif yang mengarahkan pilihan-pilihan yang menentukan bentuk dan arah beragam aktifitas organisasi menuju pencapaian tujuannya.³⁰

²⁸

Ibid.,

²⁹

Hendra Widiyanto dan Totok Suryanto, *Strategi Bertahan Masyarakat Stren Kali Jagir Wonokromo Surabaya Dari Penggusuran*, Vol. 5, (III), (2017), hlm. 1070

³⁰

B. Tregoe, Benjamin dan Zummerna, John W, *Strategi Manajemen*, (Jakarta, Erlangga, 1998), hlm. 15

2.2.2. Konsep Strategi

Adapun konsep dari sebuah strategi yang mencakup 5 (lima) arti yang saling terkait, yang mana strategi tersebut merupakan suatu:

- a) Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang akan ditempuh oleh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
- b) Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi.
- c) Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- d) Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
- e) Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.³¹

2.2.3. Karakteristik Strategi

Robert H. Hayes dan Steven C. Wheelwright telah mengidentifikasi lima sifat pokok strategi yaitu:³²

- a) Waktu. Pada umumnya kata strategi digunakan untuk melukiskan kegiatan yang meliputi waktu dalam arti yang luas, menyangkut baik waktu yang dicapai untuk melaksanakan kegiatan tersebut maupun waktu yang digunakan untuk mengamati dampaknya.

³¹ Ibid, hlm. 18

³² Natta Sanjaya dan Jumanah, *Strategi Peningkatan PAD Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018*, JIPANG, ISSN: 2549-1431, Vol 2, No. 1 (2018), hlm. 396-397

- b) Dampak. Meskipun akibat yang ditimbulkan karena mengikuti strategi tertentu belum terlihat jelas sekalipun dalam jangka waktu yang lama, namun dampak akhirnya akan sangat berarti.
- c) Pemusatan upaya. Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan kegiatan sempit, upaya, atau perhatian seseorang pada tujuan yang agak.
- d) Pola-pola keputusan. Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.
- e) Daya meresap. Sebuah strategi mencakup spektrum aktivitas yang luas.

2.2.4. Peranan Strategi

Strategi mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat tercapainya tujuan suatu organisasi atau perusahaan, strategi merupakan cara untuk menentukan arah tindakan atau cara bagaimana tindakan tersebut dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditargetkan. Terdapat 3 (tiga) peranan penting dalam strategi, yaitu:³³

- a) Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan diantara keputusan-keputusan yang akan diambil oleh sebuah organisasi.
- b) Strategi merupakan sebagai sebuah sarana komunikasi dan koordinasi agar dapat memberikan kesamaan arah bagi suatu organisasi atau perusahaan.

³³

Grant, *Strategi Peran Penting Dalam Mengisi Tujuan Manajemen*, (Yogyakarta, BPFE, 1999), hlm. 21

- c) Strategi sebagai target, dimana nantinya konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk dapat menentukan di mana sebuah organisasi atau perusahaan berada pada masa yang akan datang.

2.2.5. Proses Penyusunan Strategi

Beberapa hal-hal yang terdapat didalam proses penyusunan strategi, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a) Mengidentifikasi masalah yang muncul.
- b) Mengevaluasi mengenai pola dan kadar pada unit sasarannya.
- c) Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran.
- d) Memilih beberapa strategi
- e) Mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- f) Mengkomunikasikan dan penilaian atau evaluasi hasil kerja.

2.2.6. Tahap-Tahap Dalam Kegiatan Strategi

1) Penemuan Fakta

Ini merupakan tahapan dalam menemukan fakta-fakta dilapangan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan opini publik, sikap dan reaksi masyarakat dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Setelah fakta-fakta tersebut ditemukan dilapangan, maka fakta, data dan informasi tersebut di evaluasi untuk dijadikan sebuah keputusan.

³⁴ Nana Herdiana, Abdurrahman, *Manajemen Pemasaran Strategi*, (Bandung, CV. Pusaka Setia, 2015), hlm. 14

2) Perencanaan dan Penyusunan Program Kerja

Tahap perencanaan merupakan tahap dalam menentukan upaya apa yang akan dilakukan untuk dapat menentukan langkah berikutnya yang sejalan dengan kepentingan suatu organisasi.

3) Penyampaian Pesan

Penyampaian pesan merupakan proses tindak lanjut setelah dilakukannya sebuah perencanaan. Pada tahap ini, organisasi harus mampu melakukan tindakan berdasarkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, tindakan-tindakan yang dilakukanpun harus sesuai dengan fakta yang sudah ada, sehingga pesan bisa tersampaikan dengan tepat sasaran.

4) Komponen Sasaran

Pada tahap ini, masyarakat yang mempunyai kepentingan atau disebut juga dengan target sasaran. Komponen sasaran ini berfungsi untuk mengarahkan pesan atau informasi keposisi yang telah ditargetkan sebelumnya.

5) Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir dari kegiatan-kegiatan strategi. Ini merupakan tahap penilaian hasil dari penelitian awal, sehingga perencanaan program, serta keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi yang digunakan.³⁵

2.2.7. Manfaat Strategi

Hadirnya strategi dalam sebuah organisasi tentunya dapat memberikan manfaat bagi organisasi tersebut, berikut beberapa manfaat dari strategi yaitu:

- a) Membantu dan membuat sebuah organisasi menjadi lebih efektif
- b) Mengidentifikasi keunggulan komprehensif bagi organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko.
- c) Aktifitas dalam pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk mencegah terjadinya suatu masalah pada masa yang akan datang.
- d) Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi karyawan-karyawan tersebut dalam proses pelaksanaan strategi.³⁶

2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

2.3.1. Definisi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) didefinisikan oleh Mark Freeman adalah sebagai sebuah komisi penyelidikan sementara dan independen yang menyelidiki dan melaporkan pola-pola pelanggaran hak asasi manusia atau hukum kemanusiaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.³⁷

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya dikenal dengan KKR Aceh, merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tujuan mengungkapkan kebenaran berupa pola dan

³⁶

Ibid.,

³⁷

Public International Law and Policy Group, 2013, *Truth and Reconciliation Commissions: Core Elements*, diakses dari http://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/PILPG-Truth-and-Reconciliation-Memo-2012_EN.pdf pada tanggal 19 Desember 2019

motif atas pelanggaran HAM pada masa konflik bersenjata di Aceh. Kemudian dari pada itu, lembaga ini juga berkerja dalam merekomendasikan tindaklanjut kepada pemerintah Aceh yaitu merekomendasikan reparasi kepada korban konflik dan melakukan rekonsiliasi.

2.3.2. Tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 3, pembentukan KKR bertujuan untuk:

- a) Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
- b) Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban.
- c) Merekomendasikan reparasi (pemulihan) menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

KKR Aceh pada dasarnya bekerja dengan mengedepankan 4 (empat) pilar keadilan transisi, yaitu:

- a) Pengungkapan Kebenaran; penyelidikan dan mengumpulkan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Pengungkapan kebenaran akan lebih banyak memanfaatkan pernyataan korban, saksi, hingga keluarga korban, akibat potensi redudansi kekerasan yang diterima korban, maka dapat saja jumlah korban tidak akan sama dengan jumlah kasus yang terjadi.

- b) Penuntutan; dalam kasus Aceh pilar ini tidak 'dilakukan'. Kewenangan ini tidak dimiliki oleh KKR Aceh walaupun di dalam qanun KKR menyebutkan, apabila KKR menemukan kasus pelanggaran HAM berat (kejahatan kemanusiaan) maka berbagai kasus tersebut akan diserahkan kepada Komnas HAM Republik Indonesia.
- c) Reparasi; proses ini adalah upaya pemulihan atas dampak kekerasan yang menimpa korban akibat pelanggaran HAM di masa lalu.
- d) Reformasi Birokrasi; walaupun KKR dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran masa lalu, namun juga lembaga ini diharapkan mampu menghilangkan pengulangan pelanggaran di masa depan. KKR harus mampu mempengaruhi berbagai lembaga dan institusi untuk tidak mengulangi 'perilaku' nya di masa lalu.

2.3.3. Manfaat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

- 1) Manfaat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk Saksi

Definisi saksi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 26 KUHP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Kehadiran KKR memberikan banyak manfaat kepada saksi, diantaranya adalah sebagai berikut;

- a) Terjaganya kerahasiaan kesaksian saksi.
- b) KKR dapat memberikan perlindungan kepada saksi.
- c) Jika dianggap perlu, KKR dapat bekerjasama dengan lembaga perlindungan saksi untuk melindungi saksi.

- d) Menjaga dan melindungi dokumen-dokumen yang diberikan saksi, dan akan merahasiakannya jika dokumen tersebut dikategorikan sebagai dokumen rahasia.
- e) Kesaksian saksi akan terdokumentasikan dengan baik dan dicatat dalam suatu berita acara.
- f) Saksi akan memiliki rasa nyaman dalam memberikan kesaksian
- g) Didengarkan kesaksiannya oleh lembaga independen dan berwenang (KKR) melaksanakan rekonsiliasi Aceh.
- h) Kesaksian yang diberikan saksi akan membantu proses reparasi dan rekonsiliasi Aceh.
- i) Terbangunnya kembali kebersamaan untuk menjaga perdamaian.
- j) Mencegah berulangnya konflik.

2) Manfaat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Pelaku

Pelaku merupakan setiap orang atau kelompok yang bertanggung jawab baik secara individual atau institusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh. Beberapa manfaat yang diperoleh pelaku dengan hadirnya KKR, adalah sebagai berikut.

- a) Tersedia lembaga independen (KKR) yang akan menerima pernyataan/pengakuan lisan atau tertulis terhadap pelanggaran HAM yang pernah dilakukan pelaku.
- b) Membantu pelaku melaksanakan rekonsiliasi dengan korban pelanggaran HAM
- c) Sebagai media hak jawab bagi pelaku.

- d) Pertanggungjawaban baik individu maupun institusi.
- e) Pemulihan nama baik, jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama-nama pelaku.
- f) KKR akan menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak pelaku.
- g) Jika dianggap perlu, KKR dapat meminta dan bekerjasama dengan lembaga berwenang memberikan perlindungan kepada pelaku.
- h) Dalam kasus pelanggaran HAM tidak berat, KKR dapat memfasilitasi pelaku untuk melakukan rekonsiliasi dengan korban atau keluarga korban, jika korban telah meninggal dunia.
- i) Menjadi mediator untuk pertemuan dan melakukan mediasi antara pelaku dan korban atau perwakilan korban.
- j) KKR dapat memediasi proses permohonan maaf pelaku kepada korban dan permintaan maaf korban kepada pelaku, termasuk kesediaan pelaku untuk membayar retitusi yang disepakati.
- k) Merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dan pelaku.
- l) Terbangun kembali kebersamaan untuk menjaga perdamaian.
- m) Mencegah berulangnya konflik.
- n) Memperoleh rasa keadilan dan kepuasan.
- o) Dapat menutaskan permasalahan pelanggaran HAM, dan
- p) Terwujudnya perdamaian secara berkekalan.

3) Manfaat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Masyarakat Aceh

Adapun tujuan penting KKR Aceh bagi masyarakat luas adalah sebagai berikut.

- a) Pelurusan sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran HAM. KKR dapat memusatkan perhatiannya pada peristiwa-peristiwa tertentu, pada saat mana pelanggaran HAM terjadi di dalam upaya melakukan pelurusan sejarah tentang apa yang sebenarnya terjadi. KKR dapat membantu menyelesaikan masalah dengan membeberkan peristiwa lalu secara Kredibel dan penuh perhitungan data.
- b) Pendidikan dan pengetahuan publik. KKR memusatkan perhatian publik pada pelanggaran HAM, dengan begitu meningkatkan kewaspadaan umum berkaitan dengan kerugian sosial dan individu akibat pelanggaran hak asasi. Proses pendidikan publik ini juga memberikan sumbangan pada pengetahuan masyarakat tentang penderitaan korban dan membantu menggerakkan masyarakat untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan.
- c) KKR Aceh dibentuk untuk membantu negara dan masyarakat Aceh menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM serta upaya memastikan bahawa konflik dan pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terjadi lagi di masa depan. KKR akan menyusun konsep pondasi pembangunan yang kokoh dan kuat bagi negara menuju masyarakat Aceh yang lebih baik berdasarkan pada penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan

terhadap hak asasi manusia. Walaupun bukan merupakan satu-satunya upaya penyelesaian atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.

- d) Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar proses pengadilan HAM ketika penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui pengadilan HAM dan pengadilan HAM *ad hoc* mengalami kebuntuan.

2.3.4. Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Mekanisme atau cara yang digunakan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam upaya mengungkapkan kebenaran pada korban konflik adalah sebagai berikut:

- 1) Pengungkapan kebenaran

Menurut Qanun, pengungkapan kebenaran merupakan serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM yang tidak berat pada masa konflik di Aceh yang bertujuan untuk menciptakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumen, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi.³⁸

- 2) Indikator pengungkapan kebenaran.

Adapun mekanisme pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 21, yaitu:³⁹

- a) Mengumpulkan informasi dan dokumen terkait

Pengumpulan informasi dan dokumen terkait sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 22 ayat 2 (dua) yaitu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh berhak meminta organisasi pemerintah maupun non pemerintah untuk

³⁸ Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 21 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

³⁹ *Ibid*, pasal 21, hlm.

menyerahkan data dan dokumen yang berkaitan dengan peristiwa konflik Aceh. Kemudian dari pada itu, informasi dan dokumen yang sudah terkumpul dijadikan dasar untuk melakukan langkah selanjutnya dalam melakukan pengungkapan kebenaran.

Di dalam pasal 22 ayat 4 (empat) juga dijelaskan bahwa, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dapat mengumpulkan informasi-informasi lainnya secara langsung dari masyarakat. Dalam ayat 5 (lima) juga dijelaskan bahwa, KKR Aceh dapat meminta pertimbangan dari para ahli atau lembaga yang mempunyai keahlian berkenaan dengan informasi dan dokumen terkait dan pada ayat 6 (enam) dijelaskan bahwa, tata cara pengumpulan informasi dan dokumentasi ditetapkan dalam peraturan KKR Aceh.

b) Pengambilan pernyataan

Pengambilan pernyataan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 23 ayat 2 (dua) yaitu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dapat melakukan pengambilan pernyataan secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam ayat 4 (empat) juga dijelaskan bahwa, khusus pengambilan pernyataan yang berhubungan dengan kekerasan seksual harus dilakukan secara tertutup, kecuali atas permintaan dari pada korban. Kemudian, atas permintaan korban, dalam pengambilan pernyataan korban dapat didampingi pendamping yang ditunjuk oleh korban. Kemudian di dalam ayat 6 (enam) dijelaskan, KKR Aceh berhak meminta para pihak untuk memberikan pernyataan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan KKR Aceh.

c) Investigasi.

Investigasi adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran ada tidaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa konflik Aceh dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembuktian berimbang guna ditinda lanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam qanun.

Investigasi sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 24 yaitu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dapat melakukan investigasi secara langsung atau membentuk tim investigasi independen. Kemudian, mekanisme pembentukan tim investigasi independen dan tata cara pelaksanaan investigasi diatur dalam peraturan KKR Aceh.

3) Tujuan Pengungkapan Kebenaran

Adapun tujuan dari pengungkapan kebenaran menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 20 yaitu:

- a) Mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan lembaga-lembaga yang telah mengakibatkan pelanggaran di masa lalu;
- b) Mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motifasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya;
- c) Memenuhi hak korban untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan; dan
- d) Meluruskan sejarah Aceh.

2.4. Definisi Korban Konflik

1) Korban

Menurut Abdussalam *victim*(korban) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.Yang dimaksud dengan “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu merupakan korban dari sebuah pelanggaran atau tindak pidana.⁴⁰

Selanjutnya Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴¹

Sedangkan menurut Van Boven, pengertian korban merujuk kepada deklarasi-deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).⁴²

⁴⁰ Abdussalam, *Victimology*, (Jakarta: PTIK, 2010), hlm. 5

⁴¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 108

⁴² Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 13

Menurut Arif Gosita, korban merupakan mereka yang menderita baik jasmaniah dan rohaniah akibat mencari tindakan pemenuhan kepentingan bagi diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁴³

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985 “*victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights*”.⁴⁴

Yang dimaksud dalam deklarasi Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985 tersebut yaitu, korban adalah mereka yang, secara individu atau bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka.

Korban adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi,

⁴³ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 75

⁴⁴ *Ibid.*,

atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.⁴⁵

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:⁴⁶

- a) Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaanya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukanya).
- c) Mendapatkan restitusi/ kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e) Mendapat hak miliknya kembali.
- f) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 27, op. cit, hlm. 2

⁴⁶ Arif Gosita, op. cit, hlm. 53.

- g) Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h) Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

2) Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik juga diartikan sebagai suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat maupun dalam hubungan antar pribadi.⁴⁷

Menurut Poloma, konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok.⁴⁸

Konflik merupakan proses sosial yang pasti akan terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dinamis. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan atau kesalahpahaman antara individu atau kelompok masyarakat yang lain.⁴⁹

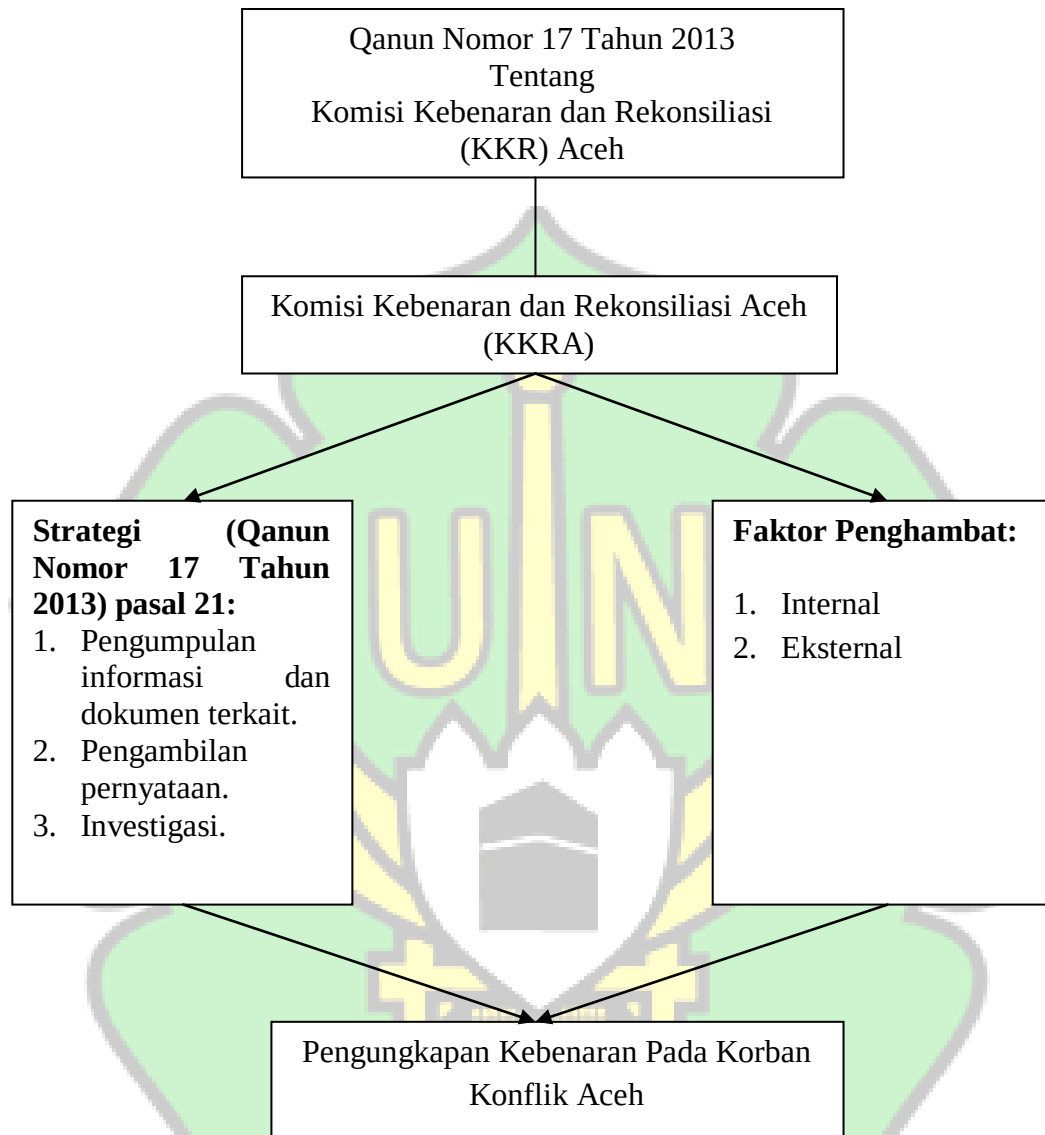
Dari berbagai pengertian diatas mengenai korban dan konflik, maka dapat disimpulkan bahwa korban konflik merupakan orang-orang yang mendapatkan dampak dari adanya perbedaan atau kesalahpahaman dalam lingkungan masyarakat.

⁴⁷ Konflik Dan Resolusi, hlm. 3, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2236/1657> pada tanggal 6 Agustus 2020

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 13

⁴⁹ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hlm. 33

2.4.1. Kerangka Pemikiran



Gambar 3.2. Kerangka Pemikiran

Dari skema diatas dapat digambarkan pola kerangka pemikiran penelitian ini adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh lahir dari dibentuknya qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai sebuah lembaga independen, KKR berkerja dengan menggunakan tiga mekanisme seperti yang telah disebutkan di dalam qanun Aceh

Nomor 17 Tahun 2013 pasal 21 yaitu mengumpulkan informasi dan dokumen terkaat, melakukan pengambilan pernyataan dan melakukan investigasi, dalam menjalankan tiga mekanisme tersebut tentunya KKR pasti dihadapkan dengan berbagai macam hambatan didalamnya baik itu hambatan internal maupun eksternal di dalam proses pengungkapan kebenaran pada korban konflik Aceh.



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Sejarah Berdirinya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh adalah sebuah lembaga independen yang beralamatkan di jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh merupakan sebuah lembaga yang menjadi mandat *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). MoU itu memuat komitmen bersama untuk mengakhiri konflik hampir 30 tahun di Aceh, yang mana kemudian MoU tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005, sehingga dikenal dengan nama “MoU Helsinki”.⁵⁰

KKR termaktub dalam MoU Helsinki pada point 2.3 yang berbunyi: “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi”.⁵¹

Pada tanggal 11 Juli 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) disahkan parlemen Indonesia sebagai tindak lanjut dari MoU Helsinki. Setelah itu KKR Aceh kembali di mandatkan dalam undang-undang tersebut dalam pasal 229 yang berbunyi: “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini akan dibentuk KKR di Aceh.

⁵⁰ Buku Saku Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, hlm. 11

⁵¹ *Ibid.*,

Kemudian, KKR Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah KKR pusat serta bekerja dengan peraturan perundang-undangan.⁵²

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh, telah melantik 7 (tujuh) komisioner KKR Aceh yang bertugas melaksanakan dan menjalankan KKR dalam 5 (lima) periode, dimulai dari tahun 2016. Ketujuh komisioner tersebut ialah, ketua: Afridar Darmi, wakil: Muhammad MTA, anggota: Fajran Zain, Mastur Yahya, Fuadi Abdullah, Evi Narti dan Ainul Marziah.⁵³

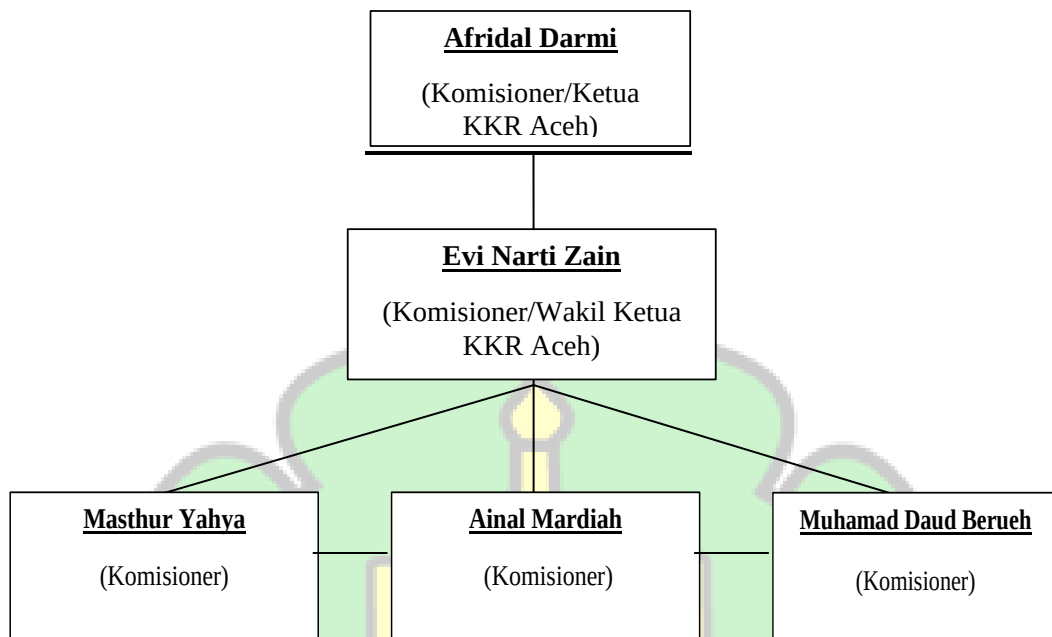
Selama dalam periode menjalankan tugas, tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan komisioner KKR harus melepaskan jabatannya sebagai komisioner di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ada bapak Muhammad MTA yang mengundurkan diri pada bulan agustus 2017 lalu. Kedua, ada bapak Fajran Zain yang merupakan komisioner sekaligus ketua kelompok kerja/pokja Data dan Publikasi, beliau mengundurkan diri pada awal tahun 2019 dikarenakan beliau mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Aceh. Dan yang terakhir ada bapak Fuadi Abdullah yang merupakan komisioner sekaligus ketua kelompok kerja/pokja reparasi, beliau harus meninggalkan jabatannya pada 21 september 2020 lalu karena telah meninggal dunia.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hlm. 12

⁵³ *Ibid*, hlm. 2

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Fitriani dari Devisi pengambilan pernyataan pada tanggal 17 November 2020

3.2. Struktur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh



Gambar 3.1. Struktur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.⁵⁵

3.3. Visi dan Misi

1) Visi

“Terwujudnya kohesi sosial dan Mengembalikan Martabat Kemanusiaan”

2) Misi

- a) Mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
- b) Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban.

⁵⁵

Profil Komisioner KKR Aceh diakses dari <https://kkr.acehprov.go.id/pejabat> pada tanggal 18 Januari 2021

- c) Merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.⁵⁶

3.4. Tupoksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Tugas KKR Aceh adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 8 (delapan), yaitu:

- a) Menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi;
- b) Mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh;
- c) Melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah;
- d) Menerima pernyataan dan bukti lain dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban;
- e) Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian;
- f) Memberi perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan;

⁵⁶

Visi dan Misi diakses dari <https://kkp.acehprov.go.id/halaman/visi-misi> pada tanggal 18 Januari 2021

- g) Menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya;
- h) Melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga Negara maupun non-negara serta dampaknya; dan
- i) Menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, pemerintah, lembaga-lembaga penegak HAM dan publik.⁵⁷

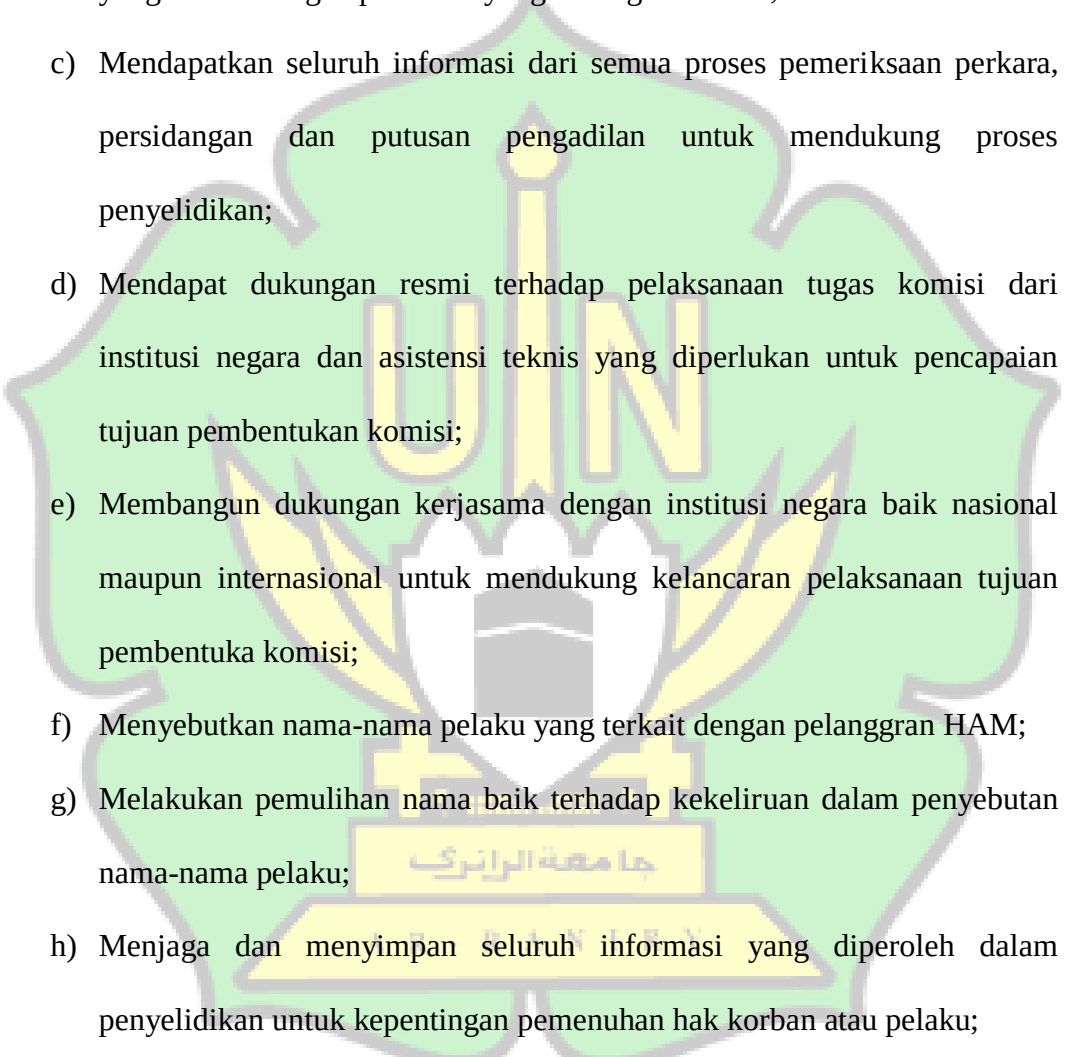
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagai mana yang terdapat didalam pasal 9 (sembilan), maka KKR Aceh berfungsi sebagai:

- a) Melaksanakan prinsip dan tugas KKR Aceh;
- b) Membuat kebijakan dan merencanakan program berkaitan dengan seluruh aspek kerja Komisi;
- c) Melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh komisioner;
- d) Membangun jaringan dengan berbagai otoritas dan pihak lain; dan
- e) Memastikan ketersediaan sumberdaya dan mengontrol anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan qanun ini.⁵⁸

Wewenang KKR Aceh adalah sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 10 (sepuluh), adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Buku Saku, Op. Cit, hlm. 100

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 101

- 
- a) Mendapatkan akses pada semua sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non- pemerintah;
- b) Mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki;
- c) Mendapatkan seluruh informasi dari semua proses pemeriksaan perkara, persidangan dan putusan pengadilan untuk mendukung proses penyelidikan;
- d) Mendapat dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari institusi negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembentukan komisi;
- e) Membangun dukungan kerjasama dengan institusi negara baik nasional maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan pembentuka komisi;
- f) Menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM;
- g) Melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam penyebutan nama-nama pelaku;
- h) Menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak korban atau pelaku;
- i) Membuka informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dalam hal dan kepada pihak-pihak yang dalam pertimbangan komisi tidak merugikan korban dan pelaku;

- j) Mengundang korban, saksi dan atau institusi untuk mendukung proses penyelidikan;
- k) Meminta lembaga atau institusi yang berwenang untuk melakukan perlindungan bagi saksi, korban dan pelaku yang mengaku;
- l) Merekomendasikan langkah-langkah reparasi yang adil bagi para korban;
- m) Merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberlangan dari pelanggaran HAM masa lalu; dan
- n) Memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi.⁵⁹



⁵⁹*Ibid*, hlm. 103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Dalam Upaya Mengungkap Kebenaran Pada Korban Konflik Aceh.

Berdasarkan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 1 ayat (30) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, pengungkapan kebenaran merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena ini merupakan salah satu cara untuk menemukan peristiwa pelanggaran HAM pada masa konflik bersenjata di Aceh. Pengungkapan kebenaran ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggaran HAM, kemudian agar terciptanya rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta memenuhi hak-hak korban untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM di sini ialah, setiap perbuatan yang dilakukan secara perorangan maupun dilakukan berkelompok, termasuk aparat negara di dalamnya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 19 ayat (2) dua tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, pengungkapan kebenaran dilakukan dengan dua tahapan, tahap pertama dilakukan dari tanggal 4 Desember 1976 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005 dan kemudian tahap kedua yaitu dilakukan dari tanggal 4 Desember 1976. Pengungkapan kebenaran

pada tahap pertama ini KKR memfokuskan kerjanya pada lima tema, sebagaimana wawancara peneliti dengan ketua program kerja/pokja pengungkap kebenaran yaitu Ibu Evi Narti Zain, yaitu:

“...kami saat ini memfokuskan pengungkapan kebenaran pada lima tema besar saja, yaitu pembunuhan dan kematian, penyiksaan, penyerangan dan kekerasan seksual, penghilangan orang secara paksa, dan perusakan harta benda, pernikahan dini dan aborsi dan penghilangan orang secara paksa secara paksa.”⁶⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Evi Narti Zain, peneliti menemukan bahwa yang dimaksud dengan lima tema besar tersebut yaitu: pertama, pembunuhan dan kematian. Kedua, penyiksaan, penyerangan dan kekerasan seksual. Ketiga, penghilangan orang secara paksa. Keempat, pernikahan dini dan aborsi. Dan kelima, penghilangan dan perusakan harta benda.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih satu dari lima tema besar tersebut yaitu tentang kasus penghilangan orang secara paksa. Pengungkapan kebenaran terhadap kasus penghilangan orang secara paksa merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh keluarga atau kerabat dari setiap korban, yang mana dengan adanya pengungkapan kebenaran ini, KKR dapat mengajukan reparasi kepada pemerintah Aceh agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban, yaitu berupa sertifikat kematian atau memberi kompensasi terhadap keluarga yang ditinggal, atau membuat semacam makam simbolik untuk bisa diziarahi oleh keluarga.

⁶⁰

Wawancara dengan Ibu Evi Narti Zain, wakil ketua KKR Aceh dan ketua pokja pengungkapan kebenaran pada Tanggal 25 Agustus 2020.

Sebelum tahap mekanisme pengungkapan kebenaran dilakukan oleh KKR, ada yang dinamakan dengan tahap prakondisi, jadi pada tahap ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Evi Narti Zain selaku ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran, mengatakan bahwa:

“...ketika, pada saat ingin menjumpai korban untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran, KKR tidak bisa datang begitu saja untuk menemui korbannya secara langsung. Karena KKR merupakan lembaga negara, maka kami harus menemui dulu tokoh-tokoh masyarakatnya, mulai dari pimpinan daerah, sampai kepada pimpinan desa. Barulah setelah itu KKR dapat melakukan wawancara dengan korban.”⁶¹

Dari hasil wawancara di atas, penulis menemukan bahwa, hal pertama sekali yang dilakukan oleh KKR dalam upaya mengungkapkan kebenaran pada korban konflik ialah, sebagai sebuah lembaga yang membawa nama negara, petugas KKR menemui terlebih dahulu tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tempat dimana korban konflik tersebut tinggal, dimulai dari pimpinan daerah sampai kepada pimpinan desanya. Kemudian setelah itu barulah petugas KKR mulai menyerahkan formulir dan mewawancarai dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh petugas KKR.

Pimpinan daerah yang pertama kali ditemui oleh KKR ialah bupati/walikota, dari pertemuan tersebut, KKR meminta rekomendasi untuk diperbolehkannya KKR melakukan pengambilan pernyataan di wilayah kabupaten/kota tersebut. Kemudian lanjut kepada pimpinan daerah kedua yang ditemui ialah Camat, kemudian Kapolsek dan Danramil untuk meminta

⁶¹

Wawancara dengan Ibu Evi Narti Zain, wakil ketua KKR Aceh dan ketua pokja pengungkapan kebenaran pada Tanggal 25 Agustus 2020

rekomendasi agar memperbolehkan KKR melakukan pengambilan pernyataan di kecamatan tersebut. Dan yang terakhir barulah kemudian KKR menemui kepala desanya/geuchik di wilayah korban/keluarga korban tinggal untuk memberitahukan bahwa KKR akan melakukan pengambilan pernyataan di desa tersebut.

Pada tahap penerapan mekanisme, ada tiga mekanisme yang juga merupakan strategi yang digunakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam upaya mengungkapkan kebenaran pada korban konflik Aceh, ketiga mekanisme tersebut adalah sebagaimana yang telah tertera di dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 21.

Adapun kelompok kerja/Pokja yang bertanggungjawab dalam proses pengungkapan kebenaran pada korban konflik yaitu Pokja Pengungkapan Kebenaran yang mana kelompok kerja ini juga dibantu oleh Pokja Perempuan dan juga Pokja Dokumentasi dan Publikasi. Proses pengungkapan kebenaran dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi, pengambilan pernyataan, dan yang terakhir adalah melakukan investigasi secara mendalam.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Evi Narti Zain selaku ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran, mengatakan bahwa:

*“...Didalam proses pengungkapan kebenaran pada korban konflik Aceh (kasus penghilangan orang secara paksa) itu dilakukan dengan beberapa cara, tepatnya tiga cara, yaitu: mengumpulkan informasi dan dokumen terkait, pengambilan pernyataan dari para korban konflik dan terakhir adalah investigasi”.*⁶²

⁶² Wawancara dengan Ibu Evi Narti Zain, wakil ketua KKR Aceh dan ketua pokja pengungkapan kebenaran pada Tanggal 25 Agustus 2020.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Daud Berueh yang merupakan komisioner KKR yang menjabat sebagai ketua pokja perlindungan saksi dan korban, beliau mengatakan bahwa:

“...sebagaimana yang telah tertulis didalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 21, bahwa pengungkapan kebenaran itu KKR lakukan dengan tiga cara, yang pertama itu mengumpulkan informasi dan dokumen terkait, kemudian yang kedua dilakukannya pengambilan pernyataan daripada korban, saksi, dan keluarga korban dan yang terakhir adalah melakukan investigasi secara mendalam.”⁶³

Kemudian tambah Ibu Fitriani yang merupakan anggota dari divisi pengambilan pernyataan, dalam pembahasan tersebut juga mengatakan bahwa:

“...ketiga cara/mechanisme dalam pengungkapan kebenaran ini sebenarnya tidak dilakukan secara bertahap sebagaimana urutan yang terdapat di dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013, akan tetapi cara/mechanisme ini dilakukan sekaligus oleh petugas KKR dalam melakukan proses pengungkapan kebenaran.”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa proses pengungkapan kebenaran sebagaimana yang terdapat di dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 pasal 21, menyatakan bahwa mekanisme pengungkapan kebenaran pada korban konflik (kasus penghilangan orang secara paksa) dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu mengumpulkan informasi dan dokumen yang terkait, kemudian pengambilan pernyataan dan investigasi. Ketiga cara/mechanisme tersebut tidak dilakukan secara bertahap oleh KKR, akan tetapi ketiga cara/mechanisme tersebut dilakukan secara bersamaan sekaligus dalam proses pengungkapan kebenaran. Berikut ini, peneliti akan mengulas lebih lanjut tentang ketiga mekanisme yang digunakan oleh KKR tersebut.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Daud Berueh, ketua pokja perlindungan saksi dan korban pada tanggal 14 Agustus 2020.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Fitriani, petugas dari divisi pengambilan pernyataan pada tanggal 17 November 2020.

1. Pengumpulan Informasi Dan Dokumen Terkait

Dari hasil wawancara peneliti mengenai pengumpulan informasi dan dokumen terkait dengan Ibu Evi Narti Zain selaku Wakil Ketua KKR sekaligus ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran, mengatakan bahwa:

“...Pada mekanisme pengumpulan informasi dan dokumen terkait, lembaga kami (KKR) itu berkerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya baik itu pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah pernah mendata hal-hal yang berhubungan dengan konflik Aceh.”⁶⁵

Kemudian hal serupa juga peneliti temui setelah melakukan wawancara dengan Ibu Fitriani yang merupakan anggota dari divisi pengambilan pernyataan, beliau mengatakan bahwa:

“...dalam proses pengumpulan informasi dan dokumen terkait, KKR mendapatkannya dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang bersangkutan dengan isu hak asasi manusia khususnya mengenai kasus penghilangan orang secara paksaan kemudian KKR juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan juga Muspika.”⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas, penulis menemukan bahwa dalam mengumpulkan informasi dan dokumen terkait, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, baik itu lembaga pemerintah maupun Lembaga Sumberdaya Masyarakat (LSM) untuk mendapatkan data-data mengenai korban konflik.

Yang dimaksud dengan dokumen terkait disini adalah, dokumen yang pernah ditulis baik itu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun yang ditulis oleh individual yang berbentuk tesis dan disertasi atau dokumen negara

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Evi Narti Zain, wakil ketua KKR Aceh dan ketua pokja pengungkapan kebenaran pada Tanggal 25 Agustus 2020.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Fitriani, petugas dari divisi pengambilan pernyataan pada tanggal 17 November 2020.

lainnya yang dikumpulkan untuk bahasn kajian KKR soal temuan-temuan tentang kebenaran.

Dalam mendapatkan informasi untuk mengungkapkan kebenaran, KKR menyurati seluruh wilayah kerja KKR yang ada di 12 kabupaten/kota di provinsi Aceh. Adapun untuk mendapatkan informasi di tingkat nasional, KKR juga menyurati Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kemudian di tingkat provinsi Aceh KKR menyurati Bupati, Kodam, Pangdam dan Polda untuk mendapatkan informasi mengenai konflik masa lalu.

Kemudian, adapun untuk mendapatkan informasi dari lembaga non pemerintah/LSM, KKR akan menyurati lembaga mitra di Jarkarta yaitu Amnesti Internasional, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Kontras Jakarta dan *Asian Justice and Right* (AJAR). Adapun lembaga di provinsi Aceh yang bekerjasama untuk memberikan informasi kepada KKR ialah Kontras, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jaringan Perempuan untuk Keadilan (JARI), polisi dan juga berbagai lembaga lainnya.

2. **Pengambilan Pernyataan**

Pengambilan pernyataan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh KKR untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya daripada korban konflik.

Dari hasil wawancara penulis dengan IbuEvi Narti Zain, beliau menjelaskan bahwa:

“...setelah kami (petugas KKR) selesai melakukan pengambilan pernyataan dari pada korban, jadi sebelumnya KKR ini tidak memilih

korban konflik seperti apa yang akan di ambil pernyataannya, tetapi KKR mengambil seluruh pernyataan dari setiap korban konflik.”⁶⁷

Lanjut wawancara dengan ibuk Evi Narti Zain:

*“...setelah mewawancarai korban, baru kami menemukan yang mana korban yang termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kategori berat dan yang mana yang termasuk ke dalam kategori ringan. Korban dalam kategori ringan misalnya, mereka yang pada satu waktu di datangi oleh tentara atau berimob dan kemudian ditampar satu sampai dua kali. Korban seperti ini tetap diambil pernyataannya tetapi tidak menjadi prioritas KKR.”*⁶⁸

Beliau lanjut menjelaskan:

*“...kemudian ada korban dengan kategori pelanggaran HAM berat, yang mana korban tersebut diambil oleh GAM atau tentara, kemudian dia disiksa dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau untuk dipermalukan dan sebagainya, korban seperti inilah yang menjadi prioritas dan diambil pernyataan oleh petugas kami.”*⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas penulis menemukan bahwa, petugas KKR tidak bisa memilih korban seperti apa yang ingin mereka temui untuk di ambil kesaksiannya, karena tugas KKR adalah mengambil pernyataan dari setiap korban. Setelah pengambilan pernyataan selesai, maka KKR dapat menempatkan korban tersebut baik itu dalam kategori pelanggaran HAM yang ringan atau yang berat. Jika korban tersebut masuk kedalam pelanggaran HAM kategori berat, maka korban tersebut akan di masukkan kedalam prioritas KKR.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fitriani yang merupakan anggota dari divisi pengambilan pernyataan, beliau mengatakan bahwa:

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Evi Narti Zain, wakil ketua KKRAceh dan ketua pokja pengungkapan kebenaran pada Tanggal 25 Agustus 2020

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Evi Narti Zain, wakil ketua KKRAceh dan ketua pokja pengungkapan kebenaran pada Tanggal 25 Agustus 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Evi Narti Zain, wakil ketua KKRAceh dan ketua pokja pengungkapan kebenaran pada Tanggal 25 Agustus 2020

“...mekanisme pengambilan pernyataan itu dilakukan dengan dua cara: pertama itu dilakukan secara terbuka, yang mana petugas KKR menedengarkan kesaksian setiap keluarga atau kerabat korban yang menyampaikan peristiwa yang mereka alami itu didepan publik dan disaksikan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah lainnya. Yang kedua itu adalah pengambilan pernyataan secara tertutup yang dilakukan dengan cara, KKR itu menugaskan/mengirimkan delegasi yang sudah ahli dalam bidangnya untuk bertemu dan mendengarkan kesaksian dari pada keluarga atau kerabat korban tersebut.”⁷⁰

Kemudian dari wawancara lebih lanjut dengan Ibu Fitriani, beliau mengatakan bahwa:

“...Pengambilan pernyataan ini dilakukan di 12 wilayah, tepatnya di 14 kabupaten/kota, yang mana pengambilan pernyataan tersebut dimulai dari wilayah Timur yaitu, Aceh Tamiang, kemudian Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireun, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat dan terakhir Aceh Selatan. Jadi disetiap wilayah itu terdapat sekitaran 3 anggota KKR mendengarkan pernyataan korban atau keluarga korban.”⁷¹

Lanjutan wawancara peneliti dengan Ibu Fitriani, beliau mengatakan bahwa:

“...Pengambilan pernyataan secara terbuka tentang kasus penghilangan orang secara paksa ini telah dilakukan secara terbuka didepan publik selama 2 hari mulai dari tanggal 19 sampai 20 november 2019 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dari hasil identifikasi dan investigasi yang dilakukan, KKR menemukan sebanyak 192 korban penghilangan pada masa konflik dari total 3.040 orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh.”⁷²

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Fitriani, petugas dari divisi pengambilan pernyataan pada tanggal 17 November 2020.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Fitriani, petugas dari divisi pengambilan pernyataan pada tanggal 17 November 2020.

⁷² Wawancara dengan Ibu Fitriani, petugas dari divisi pengambilan pernyataan pada tanggal 17 November 2020.



Gambar 3.3. Rapat Dengar Kesaksian

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa KKR melakukan pengambilan pernyataan di 12 kabupaten/kota di provinsi Aceh yang dimulai dari wilayah Timur yaitu, Aceh Tamiang, kemudian Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhoksemawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireun, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat dan terakhir Aceh Selatan. Dalam pengambilan pernyataan ini, dilakukan dengan dua cara, yaitu secara terbuka dan tertutup. Pengambilan pernyataan dengan cara terbuka sebagaimana yang sudah pernah dilakukan oleh KKR pada bulan November 2019 lalu di Gedung DPRA, yaitu saksi ataupun keluarga korban menyampaikan secara terbuka dan didengarkan oleh publik tentang informasi yang mereka miliki mengenai kasus penghilangan orang secara paksa. Kemudian pengambilan pernyataan secara tertutup dilakukan dengan cara, KKR mengirimkan delegasi-delegasi yang sudah berada di wilayah kerja KKR dan juga yang sudah ahli di bidangnya untuk menjumpai keluarga korban ditempat mereka berada, dan pengambilan pernyataan tersebut dilakukan secara tertutup tanpa diketahui oleh publik.

Lanjut wawancara dengan Ibu Fitriani selaku anggota dari divisi pengambilan pernyataan, beliau mengatakan bahwa:

“...setiap pengambilan pernyataan kami menyediakan formulir yang mana nantinya formulir tersebut akan diisi dengan identitas korban/keluarga korban yang ingin diambil pernyataannya.”⁷³

Dalam setiap pengambilan pernyataan, korban ataupun keluarga korban wajib mengisi formulir yang diberikan oleh KKR secara individu. Adapun hal-hal yang terdapat dalam setiap lembar formulir tersebut adalah mengenai biodata korban atau keluarga korban yang akan memberikan pernyataannya kepada KKR. Kemudian ada lembar kontrol untuk mengetahui dan memastikan bahwa tidak ada relasi apapun antara orang yang mengambil pernyataan dengan orang yang diambil pernyataannya. Dan kemudian ada lembar pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan prinsip 5W + 1H yang diajukan oleh KKR kepada korban atau ahli waris dan juga lembar-lembaran lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh KKR. Jadi formulir ini digunakan untuk mengungkap kebenaran berkaitan dengan dugaan peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu.

3. Investigasi

Investigasi merupakan penyelidikan yang dilakukan oleh KKR untuk mendapatkan data-data mengenai keberadaan korban konflik ataupun ahli warisnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Fitriani mengenai mekanisme yang ketiga yaitu investigasi, beliau mengatakan bahwa:

⁷³

Wawancara dengan Ibu Fitriani, petugas dari divisi pengambilan pernyataan pada tanggal 15 Desember 2020

“...Pada suatu kasus (penghilangan orang secara paksa), KKR memang membentuk satu tim khusus untuk melakukan investigasi secara mendalam pada kasus ini secara tertutup...”

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa:

“...sebenarnya ketiga mekanisme ini tidak dilakukan secara berurutan tetapi ketiga mekanisme tersebut juga dilakukan secara bersamaan sekaligus dalam proses pengungkapan kebenaran pada kasus orang hilang tersebut.”⁷⁴

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa, KKR melakukan investigasinya dengan cara tertutup, petugas KKR membentuk satu tim khusus dalam kasus penghilangan orang secara paksa untuk menyelidiki kasus tersebut secara mendalam agar tidak tercampur dengan kasus-kasus lainnya. Dalam melakukan investigasinya, tidak ada satupun pihak yang terlibat di dalamnya. Tim khusus yang dibentuk tersebut hanya ada petugas KKR ataupun jika memang sangat dibutuhkan, maka KKR akan melibatkan peneliti dari luar untuk bekerjasama dalam melakukan investigasi.

4.2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh KKR Aceh Dalam Proses Pengungkapan Kebenaran Pada Korban Konflik

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, kendala yang dialami oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam menjalankan mekanisme pengungkapan kebenaran, terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan antara lain, adalah sebagai berikut.

⁷⁴

Wawancara dengan Ibu Fitriani, petugas dari divisi pengambilan pernyataan pada tanggal 17 November 2020.

1. Hambatan Internal

Dalam menjalankan tugasnya, setiap lembaga pasti menghadapi berbagai macam hambatan di dalamnya yang menyebabkan lembaga tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Namun sebagai sebuah lembaga yang di berikan amanat oleh masyarakat, hambatan-hambatan tersebut mampu di hadapi dengan baik oleh KKR.

Dari hasil wawancara penulis dengan ibuk Fitriani, beliau mengatakan bahwa:

“...berbicara tentang hambatan dari dalam, tentunya KKR mendapatkan beberapa hambatan selama melakukan proses pengungkapan kebenaran ini. Hambatan dari dalam yang dihadapi oleh KKR itu ada dari kekurangan anggaran dan kemudian juga jarak tempuh yang jauh yang harus dilalui oleh KKR untuk menemui korban ataupun keluarga korban.”

Selanjutnya wawancara peneliti dengan ibuk Evi Narti Zain, beliau mengatakan bahwa:

“...hambatan terbesar yang dihadapi oleh KKR ini sebenarnya ada pada anggarannya, yang mana anggaran tersebut tidak cukup banyak untuk mengcover seluruh pekerjaan KKR.”

a) Anggaran

Pemerintah Aceh melalui qanun telah mengalokasikan anggaran untuk KKR Aceh sebanyak Rp.4.066.200.000 pada tahun 2020,⁷⁵ akan tetapi anggaran tersebut tidak bisa dikelola secara langsung oleh KKR. Kemudian dari pada itu, anggaran yang diberikan oleh pemerintah Aceh tidak cukup besar untuk mengakomodir seluruh proses pengambilan pernyataan karena penjangkauan yang harus dilakukan oleh KKR itu sangat luas dan banyak sekali.

⁷⁵ Rencana Kerja Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah diakses dari <https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/TRDg/RKA-SEKRETARIAT-BRA-THN-2020.pdf> pada tanggal 17 Desember 2020.

Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh KKR adalah terus advokasi untuk penguatan kelembagaan yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui berbagai kegiatan, baik mulai dari analisa dan kajian kebijakan, lobby, hingga menyusun konsep akademis untuk mendorong kebijakan nasional dan daerah yang dapat memperkuat kelembagaan dan kerja-kerja KKR Aceh. Selain itu, KKR juga terus berupa memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga/institusi pemerintah lainnya baik itu lembaga HAM Negara maupun lembaga/institusi pemerintah terkait yang berada di tingkat nasional dan daerah.

b) Jarak Tempuh yang Jauh

Kebanyakan orang-orang yang terhubung dengan korban konflik itu tidak tinggal di pusat kota. Jadi, petugas KKR harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa mendapatkan data-data korban. Kemudian disamping itu belum lagi korban yang sudah pindah tempat dan tidak tinggal lagi di kampungnya. Namun, dalam mengatasi jarak tempuh yang jauh ini, pada masa pra kondisi, KKR sudah jauh-jauh hari membuat rencana untuk menemui korban atau ahli waris untuk diambil kesaksiannya, yang mana pengambilan kesaksian ini dilakukan mulai dari 09.00 sampai dengan 17.00 yang diberlakukan setiap hari kerja, kecuali hari jum'at.

2. Hambatan Eksternal

Adapun hambatan-hambatan dari luar yang dihadapi oleh KKR selama melakukan proses pengungkapan kebenaran adalah sebagai berikut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Fitriani, beliau mengatakan bahwa:

“...kami mendapatkan beberapa hambatan dari luar selama menjalankan proses pengungkapan kebenaran, diantaranya adalah penolakan dari korban, keluarga korban atau saksi yang sudah lanjut usia, hambatan dari pihak yang pernah terlibat dengan konflik, tidak ada lagi bukti konflik yang tertinggal dan kehadiran kami seperti membuka luka lama bagi mereka.”

a) Penolakan dari Keluarga Korban

Qanun tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang seharusnya dibentuk setahun setelah UUPA disahkan, akan tetapi qanun tersebut baru terbentuk 10 (sepuluh) tahun lebih setelah Aceh berdamai dengan Indonesia. Qanun ini baru disahkan pada tahun 2013, kemudian KKR baru melaksanakan mandatnya ditahun 2013 dan melakukan proses pengambilan pernyataan baru dimulai pada desember 2017. Didalam periode Aceh damai sampai dengan akhirnya KKR melaksanakan mandatnya, sudah terlalu banyak dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang mendata keluarga korban, akan tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sehingga ketika akhirnya KKR datang untuk mendata keluarga korban, KKR cukup banyak mengalami penolakan dari keluarga korban tersebut.

b) Keluarga korban atau saksi yang sudah lanjut usia

Ketika KKR datang dan melakukan proses pengungkapan kebenaran pada keluarga korban, ada banyak sekali bagian-bagian yang tidak lagi diingat oleh keluarga korban secara detail dan spesifik, yaitu tanggal dan bulan, kebanyakan dari keluarga korban hanya mampu mengingat tahun kejadiannya saja. Kemudian daripada itu, keluarkan korban juga kesulitan dalam mengingat siapa pelakunya, atau sekalipun mereka ingat, karena ada ketakutan pada ketidak adanya jaminan kepastian hukum, mereka tidak menyebutkan siapa pelakunya. Inilah yang

meurupakan tantangan terbesar bagi KKR dalam menggali informasi korban pada keluarga/ahli warisnya.

c) Hambatan dari pihak yang pernah terlibat dalam konflik

Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan tentara Indonesia yang keduanya saat ini sudah bersama-sama berada di dalam sistem kenegaraan kita. Akan tetapi, korban ataupun keluarga korban masih memiliki ketakutan apabila saat mereka memberi kesaksian kepada KKR dan menyebutkan identitasnya adalah anggota dari salah satu lembaga tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa anggota dari lembaga tersebut nantinya akan datang kerumah korban ataupun keluarga korban.

d) Tidak ada lagi bukti konflik yang tertinggal

Tidak lagi adanya situs-situs sejarah konflik yang tertinggal seperti bukti-bukti kekerasan dan bukti-bukti konflik lainnya yang sudah dihilangkan oleh masyarakat karena mereka ingin membangun sebuah mekanisme untuk melupakan kejadian yang telah lalu.

e) Kehadiran KKRA seperti “Membuka Luka Lama”

Yang dimaksud dengan luka lama disini adalah kejadian-kejadian mengerikan dimasalalu yang pernah dialami oleh keluarga korban. Ketika KKR datang dan melakukan pengambilan pernyataan itu akan membuat keluarga korban mengingat kembali hal-hal yang sudah ingin dilupakan. Dan hal ini membuat beberapa orang berpendapat bahwa itu akan memicu munculnya konflik yang baru.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

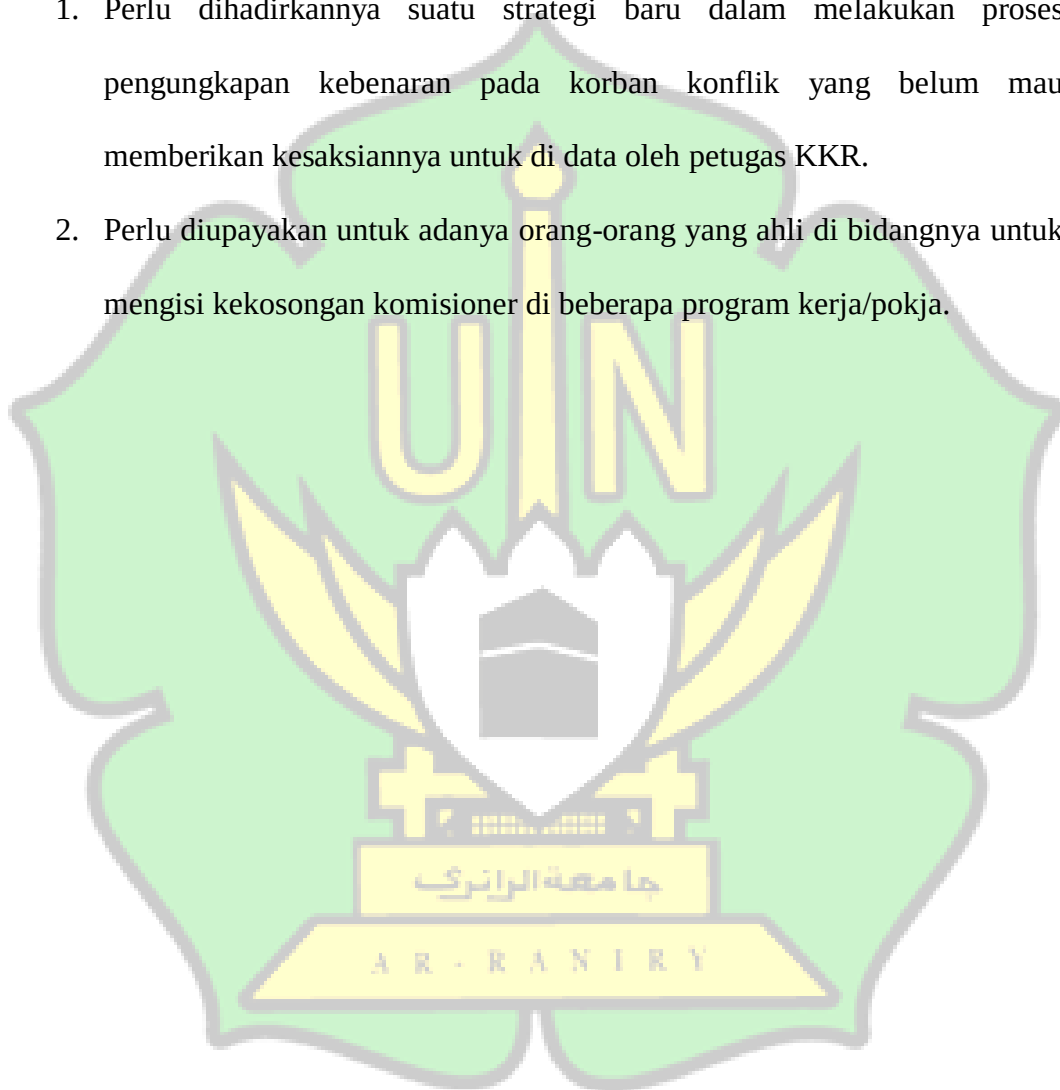
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, dapat peneliti simpulkan bahwa:

- 1). Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam upaya mengungkapkan kebenaran pada korban konflik Aceh, antara lain adalah sebagai berikut, mengumpulkan data dan dokumen terkait dengan KKR bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk mendapatkan data-data mengenai konflik masa lalu, pengambilan pernyataan dilakukan dengan cara terbuka yaitu dengan mengadakan rapat dengar kesaksian dengan saksi atau keluarga korban dan kemudian dengan cara tertutup yaitu saksi atau keluarga korban dapat menemui petugas KKR, dan terakhir investigasi melalui pembentukan satu tim khusus untuk kasus penghilangan orang secara paksa.
- 2). Hambatan internal yang di hadapi oleh petugas KKR Aceh dalam upaya mengungkapkan kebenaran pada korban konflik, yaitu, anggaran dan jarak tempuh yang jauh. Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi adalah, penolakan dari keluarga korban, kehadiran KKR pada setiap rumah tangga yang membuka kembali luka lama, keluarga korban dan saksi sudah berusia lanjut, dan hambatan yang timbul dari pihak-pihak yang pernah terlibat dengan konflik serta tidak ada lagi bukti konflik yang tertinggal.

5.2. Saran

Saran dan masukan bagi komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam menjalankan strateginya untuk mengungkapkan kebenaran pada korban konflik, yaitu:

1. Perlu dihadapkannya suatu strategi baru dalam melakukan proses pengungkapan kebenaran pada korban konflik yang belum mau memberikan kesaksiannya untuk di data oleh petugas KKR.
2. Perlu diupayakan untuk adanya orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mengisi kekosongan komisioner di beberapa program kerja/pokja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK
- B. Tregoe, Benjamin dan Zummerna, John W. 1998. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Butterick, Keith. 2004. *Pengantar Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media.
- Budiman, Hendra. 2010. *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda tangan*. Banda Aceh: Aceh Institut Press.
- Boven, Theo Van. 2002. *Mereka Yang Menjadi Korban*. Jakarta: Elsam.
- Gosita, Arief. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Grant. 1999. *Strategi Peran Penting Dalam Mengisi Tujuan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, Amirul. 2010. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- KontraS, 2006, *Aceh, Damai Dengan Keadilan?: Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta: Sentralisme Production.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nana Herdiana, Abdurrahman. 2015. *Manajemen Pemasaran Strategi*. Bandung: CV. Pusaka Setia.
- Nasution, S. 2003. *Metode Research: Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sukardi, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara.

Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.

Walayu, Bagja. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal:

Jayati, Kurnia. *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2015*. Al-Turās Vol.XIX No.1 (2013).

Putri, Lily Husni dan Permatasari, Maya. *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Jurnal Hukum ISSN: 2580-9059. Vol. 2(3). (2018).

Sanjaya, Natta dan Jumanah. *Strategi Peningkatan PAD Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018*. JIPANG. ISSN: 2549-1431. Vol. 2.No. 1 (2018).

Widianto, Hendra dan Suryanto, Totok. *Strategi Bertahan Masyarakat Stren Kali Jagir Wonokromo Surabaya Dari Penggusuran*. Vol. 5. Jilid III. (2017).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Artikel/Website resmi Pemerintah:

Amnesty International, 1993, *Shock Therapy: Restoring Order In Aceh*, Britania Raya, <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/007/1993/en/> pada 1 Januari 2020

Amnesty International, 2013, *Saatnya Menghadapi Masa Lalu: Keadilan Atas Kejahatan Masa Lalu di Provinsi Aceh Indonesia*, Britania Raya, hlm.21 diakses dari <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA210012013INDONESIAN.PDF>. pada 1 Januari 2020

Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi: Peranan Korban Terjadinya Kejahatan, diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/cc3b024b8992b90298499bc339d73903.pdf p pada 6 Agustus 2020

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses dari <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/13> pada 3 Agustus 2020

Konflik Dan Resolusi, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2236/1657> pada 6 Agustus 2020

Hakikat Dan Teori Kebenaran Dalam Filsafat Pendidikan Islam, diakses dari <http://chantryintelext.blogspot.com/2015/01/hakikat-dan-teori-kebenaran-dalam.html> pada 6 Agustus 2020

Pernyataan Sikap Rapat Dengar Kesaksian KKR Aceh Tahun 2019 “Penghilangan orang secara paksa: Kembalikan Mereka, Jangan Terulang, dikases dari <https://kkp.acehprov.go.id/ Pernyataan-sikap-rapat-dengar-kesaksian-kr-aceh-tahun-2019-penghilangan-orang-kembalikan-mereka-jangan-terulang/> pada 28 November 2019

Tantangan KKR Aceh dan Keadilan Korban, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/tantangan-kr-aceh-dan-keadilan-korban> pada 4 Desember 2019

Identifikasi KKR Aceh: Korban Penghilangan Masa Konflik 192 Orang, diakses dari <https://www.ajnn.net/news/identifikasi-kr-aceh-korban-penghilangan-masa-konflik-192-orang/index.html> pada 28 November 2019

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 2005, *Nota Kesepahaman*, 2005. Diakses dari

https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=152 pada 27 November 2019

Public International Law and Policy Group, 2013, *Truth and Reconciliation Commissions: Core Elements*, diakses dari http://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/PILPG-Truth-and-Reconciliation-Memo-2012_EN

Rencana Kerja Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah diakses dari <https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/TRDg/RKA-SEKRETARIAT-BRA-THN-2020.pdf> pada tanggal 17 Desember 2020

Daftar Wawancara Dengan Informan

Wawancara dengan Wakil KKR dan Ketua Pokja Pengngkapan Kebenaran yaitu Evi Narti Zain

Wawancara dengan Anggota Devisi Pengambilan Pernyataan yaitu Fitriani

Wawancara dengan komisioner KKR yaitu Muhammad Daud Berueh



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mira Oktavianti

Judul Skripsi : “Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh
Dalam Upaya Mengungkap Kebenaran Pada Korban Konflik
Aceh”

Informan : Wakil Ketua KKR, Ketua Pokja Pengkap Kebenaran, Ketua
Perlindungan Korban dan Saksi, dan anggota divisi
Pengambilan Pernyataan.

Fokus : Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Identitas Informan

Nama : Muhamad Daud Berueh

Jabatan : Komisioner (Ketua Perlindungan Korban dan Saksi)

1. Bagaimana cara petugas KKR dalam mengumpulkan para korban untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran?
2. Sejauh ini sudah berapa kali proses pengungkapan kebenaran dilakukan didepan publik?
3. Apakah ada faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambat proses ini?
4. Setelah semua proses pengungkapan kebenaran dilakukan, apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh KKR?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 349/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Identitas Informan

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **23 Januari 2020**

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menunjuk Saudara

1. Dr. Mahmuddin, M.Si.

Sebagai pembimbing pertama

2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.

Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi

Nama

: Mira Oktavianti

NIM

: 160802079

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Judul

: Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Upaya Mengungkap Kebenaran Korban Konflik Aceh

KEDUA

: Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

An. Rektor
Dekan,

[Signature]
Nernita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Nama : Evi Narti Zain

Jabatan : Komisioner (Wakil Ketua KKR dan Ketua Pokja
Pengungkap Kebenaran

1. Pengungkapan kebenaran sudah dilakukan pada kasus apa-apa saja?
2. Apa saja tahapan dalam proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh?
3. Apa saja hal pertama yang dilakukan oleh KKR dalam proses pengungkapan kebenaran?
4. Apa saja kasus yang menjadi fokus KKR dalam melakukan pengungkapan kebenaran?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh KKR selama proses pengungkapan kebenaran dilakukan?

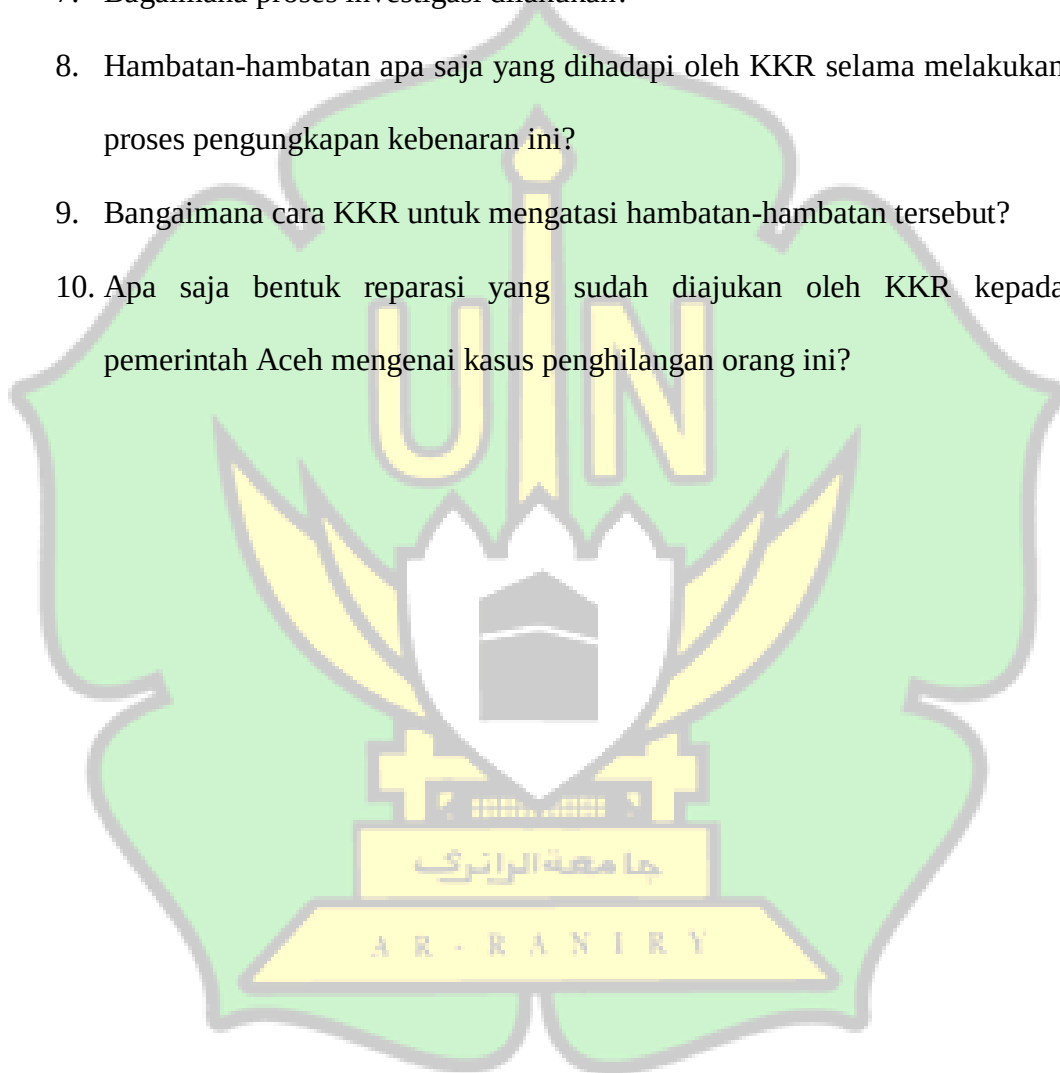
Identitas Informan

Nama : Fitriani

Jabatan : Anggota Devisi pengambilan Pernyataan

1. Apa saja mekanisme yang digunakan oleh KKR dalam mengungkapkan kebenaran pada kasus penghilangan orang?
2. Berapa jumlah kasus orang hilang saat ini?
3. Apakah ada metode khusus yang digunakan oleh KKR dalam mengungkapkan kebenaran pada kasus orang hilang?
4. Apakah ada mekanisme lain yang digunakan selain dari tiga mekanisme tersebut?

5. Bagaimana proses pengumpulan informasi dan dokumen terkait dilakukan? dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya?
6. Bagaimana proses pengambilan pernyataan dilakukan? dan di daerah mana saja dilakukakannya?
7. Bagaimana proses investigasi dilakukan?
8. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh KKR selama melakukan proses pengungkapan kebenaran ini?
9. Bagaimana cara KKR untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
10. Apa saja bentuk reparasi yang sudah diajukan oleh KKR kepada pemerintah Aceh mengenai kasus penghilangan orang ini?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1329/Un.08/FISIP/PP.00.9/8/2020

10 Agustus 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
..... Kantor KKR Aceh.....

di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Mira Oktavianti
NIM : 160802079
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Upaya Mengungkap Kebenaran Pada Korban Konflik Aceh.
Lokasi : Kantor KKR Aceh

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


Ernita Dewi

جامعة الرانيري

A R



KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH



Nomor : 176/SK/KKR-Aceh/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di –
Banda Aceh

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Saudara Nomor. B-2073/ Un.08/ FISIP/PP.00.9/ 12/ 2020 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Mira Oktavianti
NIM : 160802079
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/Illmu Administrasi Negara
Judul : Strategi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Upaya Mengungkap Kebenaran pada Korban Konflik Aceh.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan penelitian di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 16 Desember 2020

Hormat kami,
Ketua




Afridal Darmi, S.H., LL.M

DOKUMENTASI PENELITIAN

